

Analisis Penerapan Prosedur Penanganan Barang Berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

Yessy Agryani¹, Rahimudin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Agrianiyessy10@gmail.com¹, rahimudin@sttkd.ac.id²

ABSTRACT

The implementation of procedures in dealing with dangerous goods in accordance with the existing rules in Security Check Point (SCP) 1 is one of the first steps in improving security at the airport, considering the increasingly diverse ways to commit crimes found at the airport related to the inspection of passengers and luggage. The purpose of this study is to analyze the implementation of hazardous goods handling procedures at Security Check Point (SCP) 1 and to find out the constraints of Aviation Security officers in handling dangerous goods at Security Check Point (SCP) 1 Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang International Airport. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques using participant observations, structured interviews, and documentation collected from related sources and when the author goes down the field. The results of this study show that the implementation of hazardous goods handling procedures at Security Check Point (SCP) 1 has been implemented in accordance with the rules or Standard operating procedures by Aviation Security personnel of Raja Haji Fisabilillah International Airport. This application is not only done when there are instructions from the x-ray operator but can also be applied if it looks suspicious passenger movements. In addition, there are also obstacles, namely differences of opinion with passengers who are arrogant and do not understand the regulations regarding luggage inspection which belongs to the category of dangerous goods or prohibited items and facilities that are suddenly error or not primed when used or run during the inspection time.

Keywords : *Aviation Security, Security Check Point (SCP) 1, application of procedures for handling dangerous goods.*

ABSTRAK

Penerapan prosedur dalam menangani barang berbahaya sesuai dengan aturan yang ada di *Security Check Point* (SCP) 1 merupakan salah satu langkah awal dalam meningkatkan keamanan di Bandar udara, mengingat semakin beraneka ragam cara untuk melakukan tindak kejahatan yang ditemukan di Bandar udara terkait pemeriksaan penumpang dan barang bawaan. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis penerapan prosedur penanganan barang berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 dan untuk mengetahui kendala petugas *Aviation Security* dalam penanganan barang berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari narasumber-narasumber terkait dan pada saat penulis turun lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur penanganan barang berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 telah diterapkan sesuai aturan atau *Standard operating procedure* oleh personel *Aviation Security* Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Penerapan ini tidak hanya dilakukan bila terdapat instruksi dari operator x-ray melainkan dapat juga diterapkan apabila terlihat gerak-gerik penumpang yang mencurigakan. Selain itu juga terdapat dua kendala yaitu perbedaan pendapat dengan penumpang yang bersikap arrogant dan kurang paham tentang peraturan mengenai pemeriksaan barang bawaan yang termasuk kategori *dangerous goods* atau *prohibited item* serta fasilitas yang tiba-tiba error atau tidak prima saat digunakan atau dijalankan selama waktu pemeriksaan.

Kata kunci : *Aviation Security, Security Check Point (SCP) 1, penerapan prosedur penanganan barang berbahaya.*

PENDAHULUAN

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Barat Laut Indonesia. Secara geografis, Tanjungpinang terasip oleh dua pulau yaitu pulau Batam dan Pulau Bintan serta berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Tidak diragukan lagi jika pemerintah menilai Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi menjanjikan dalam bidang perekonomian negara. Transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang sebagai jembatan perekonomian adalah transportasi laut. Perkembangan zaman yang tidak terelakkan membuat pemerintah daerah menanggulangi keterbatasan tersebut dengan menambahkan transportasi udara sebagai salah satu penunjang perekonomian (kominfo, 2019).

Tahun 2014 pemerintah daerah Kota Tanjungpinang meresmikan Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dan dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah masih tergolong sedikit yang mana mayoritas masyarakat Tanjungpinang masih menggunakan moda transportasi laut. Rute-rute penerbangan menuju atau dari Tanjungpinang tidaklah terlalu banyak dari maskapai-maskapai penerbangan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan penambahan rute dari maskapai yang ada. Pada masa sekarang peningkatan jumlah penumpang dari Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan minat dari pengguna jasa transportasi udara (Angkasa Pura, 2019).

Penjelasan di atas menjadi pendukung bahwa keamanan Bandar Udara juga perlu di tingkatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dimana setiap orang, barang harus melalui pemeriksaan keamanan (Harry Yanto, 2012). Mengingat semakin beraneka-ragam cara yang dilakukan oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan yang ditemukan di Bandar udara terkait pemeriksaan penumpang dan barang bawaan. Hal ini akan berdampak pada pengamanan operasi penerbangan sipil di bandar udara.

Melansir hal yang sama terkait keamanan Bandar udara, senior General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Kantor Cabang Utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Zulfahmi, menyatakan *snow spray* yang dibawa salah satu calon penumpang pada Senin (14/12) lalu tergolong benda berbahaya dan maka dari itu, *snow spray* terlarang untuk di bawa ke dalam pesawat. "Dari penelusuran kamera CCTV terhadap peristiwa pada Senin lalu, kejadiannya saat petugas *Aviation Security* (avsec), memeriksa barang bawaan dan menemukan 9 (sembilan) buah *snow spray*. Barang tersebut tergolong *dangerous goods* dan terlarang masuk pesawat," jelas Zulfahmi dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (16/12). Dia melanjutkan, setiap personil avsec harus memastikan bahwa barang berbahaya ditangani dengan benar dan dipastikan tidak masuk ke dalam pesawat. Zulfahmi menambahkan, bandara saat ini

memberlakukan peningkatan pengamanan demi keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan Instruksi Dirjen Perhubungan Udara No 5 Tahun 2015.

Mencermati hal tersebut, tentunya perlu ada penanganan yang tegas dari *Aviation Security* (AVSEC) untuk mengamankan kasus-kasus pembawaan barang berbahaya ke dalam bandar udara maupun pesawat. Seorang petugas AVSEC di *Security Check Point* menjadi pertahanan pertama bagi keamanan suatu Bandar udara dan juga penerbangan, maka perlu diadakan penelitian untuk mengkaji prosedur penanganan barang berbahaya tersebut di Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Hal ini diharapkan bisa dijadikan landasan atau gambaran bagi pihak pengelola Bandar Udara untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Bandar Udara berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna jasa transportasi udara.

Penelitian terkait *Security Check Point* juga pernah dilakukan oleh (Harry Yanto, 2012) yang menyatakan personel keamanan Bandar udara dan fasilitas yang digunakan masih belum memenuhi standar operasional, selain itu juga (Harry Yanto, 2012) mengungkapkan bahwa pemeriksaan penumpang yang kurang ketat rata-rata disebabkan karena durasi pemeriksaan yang relative singkat, serta cara pemeriksaan badan dan barang bawaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan perlunya penanganan yang tepat dan sesuai standar operasional di *Security Check Point* (SCP) 1.

Melihat dengan adanya suatu kondisi yang demikian, penulis ingin menganalisa tentang "**Analisa Penerapan Prosedur Penanganan Barang Berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada tanggal 1 s/d 30 September 2021 dimana bertujuan untuk mengamati dan meninjau langsung keadaan di *Security Check Point* (SCP) 1 terkait penerapan prosedur penanganan barang berbahaya, sedangkan wawancara dilakukan terpisah via online melalui *Google Meet* dan *WhatsApp* pada tanggal 22 Maret 2022. Data-data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara disatukan dan diorganisasikan antara data interview dengan data non interview, kemudian data tersebut dijabarkan serta di analisa sehingga didapati hasil berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prosedur Penanganan Barang Berbahaya Di *Security Check Point* (SCP) 1

Penerapan prosedur sesuai *Standard operating procedure* (SOP) merupakan bagian terpenting dalam penanganan barang berbahaya dilingkup Bandar udara.

Pemeriksaan secara ketat kepada penumpang, dan barang bawaan yang memasuki wilayah Bandar udara bertujuan untuk menghindari potensi tindakan melanggar hukum serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang dalam menggunakan jasa layanan di Bandar udara. Penerapan prosedur pemeriksaan tidak hanya berdasarkan hasil pemindaian x-ray saja tetapi juga dapat dilakukan bila didapati gerak-gerik mencurigakan dari penumpang. Berdasarkan hasil identifikasi operator x-ray dalam proses pemeriksaan barang di *Hold Baggage Security Check Point* Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang sesuai *Standard operating procedure* (SOP) terdapat tiga cara untuk menerapkan prosedur pemeriksaan secara manual, yaitu :

1. Aman

Kategori ini dinyatakan aman atau lolos apabila barang bawaan penumpang yang telah dipindai melalui x-ray tidak ditemukan indikasi barang yang mencurigakan atau berbahaya. Barang yang sudah di pindai dan dinyatakan aman dapat langsung diambil oleh penumpang dan dimasukkan ke bagasi tercatat.

2. Mencurigakan

Barang bawaan yang dianggap mencurigakan diduga terdapat dua kemungkinan yaitu apabila operator x-ray tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar barang bagasi secara jelas atau memang benar terdapat indikasi barang berbahaya di dalam barang bagasi tersebut. Untuk penanganan bagasi kategori ini diperlukan pemeriksaan manual oleh petugas pemeriksaan barang.

3. Berbahaya

Apabila operator mesin x-ray menemukan tampilan berupa rangkaian bom atau bahan peledak, tindakan yang dilakukan adalah tetap membiarkan barang bawaan tersebut di dalam lorong mesin x-ray dan segera melaporkan kepada Airport Security Supervisor untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Untuk ketentuan pembawaan senjata api atau security item disesuaikan dengan peraturan penerbangan yang berlaku dan berkoordinasi ke maskapai penerbangan untuk proses selanjutnya. Selama melakukan observasi, ditemukan *prohibited item* dan *dangerous goods* sebanyak 676 dengan presentase terbanyak yang ditemui yaitu korek api. Semua barang-barang temuan berdasarkan tersebut di kembalikan ataupun dibawa oleh penumpang melainkan ditinggalkan di *Hold Baggage Security Check Point* yang tentunya barang tersebut akan masuk ke dalam *list* barang yang akan dimusnahkan oleh personil *Aviation Security* Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Berdasarkan jumlah barang *prohibited* dan *dangerous goods* yang ditemukan serta pernyataan dari salah satu narasumber disimpulkan bahwa masih banyak penumpang yang belum paham atau sengaja mengabaikan aturan-aturan dalam pembawaan barang bawaan.

Kendala Petugas *Aviation Security* Dalam Penanganan Barang Berbahaya Di *Security Check Point (SCP) 1*

Dua kendala yang sering di alami oleh personil *Aviation Security* sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat dengan penumpang

Perbedaan pendapat menjadi kendala terbesar yang dirasakan oleh personil *Aviation Security* saat menerapkan prosedur. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman penumpang mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan perjalanan udara khususnya tentang aturan pembawaan *prohibited item* dan *dangerous goods* serta terdapat juga beberapa penumpang yang memang sengaja melanggar aturan tersebut. Selama melakukan observasi, penulis menjumpai beberapa situasi saat penumpang tidak kooperatif dan terjadi perbedaan pendapat dengan personil *Aviation Security* seperti penumpang yang menolak mengeluarkan laptop dari tas bawannya dan penumpang yang berargumen terdapat juga penumpang yang tidak mengakui membawa barang *dangerous goods* atau *prohibited item*, biasanya hal ini terjadi atau di dapati saat melakukan pemeriksaan barang milik penumpang yang membawa korek api atau barang-barang *dangerous article*.

Untuk mengurangi hal tersebut, personil *Aviation Security* melaksanakan tugas sesuai *standard operating procedure* yang berlaku yaitu memberitahukan kepada penumpang yang bersangkutan dengan bahasa dan sikap yang sopan serta menjelaskan secara singkat bahwa barang yang ditemukan hanya boleh di bawa jika barang tersebut masuk ke dalam bagasi tercatat atau barang tersebut memang dilarang untuk dibawa saat melakukan penerbangan, selain itu juga penempatan supervisor di setiap titik penjagaan juga menjadi langkah mitigasi jikalau ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh personil *basic* dan *junior Aviation Security* yang sedang bertugas.

2. Fasilitas yang *error* atau tidak prima

Dalam menjalankan tugas, fasilitas yang mumpuni juga menjadi dukungan untuk memperlancar kegiatan. Fasilitas yang terdapat di Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang tergolong lengkap khususnya pada bagian keamanan yaitu di *Security Check Point 1* dan *2*, namun ada kalanya fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat digunakan karena error. Fasilitas yang tiba-tiba error atau tidak prima juga menjadi penghambat atau kendala bagi personil *Aviation Security* dalam menjalankan tugas. Seringkali fasilitas yang error juga memicu kemarahan penumpang yang terburu-buru sehingga terjadi ketidaknyamanan dalam bertugas.

Selama melakukan observasi, penulis belum pernah melihat secara langsung kendala ini, namun keadaan lain seperti terjadinya mati listrik pernah di alami penulis sekali saat melakukan observasi. Pada saat keadaan mati listrik biasanya personil *Aviation Security* melakukan pemeriksaan secara manual kepada penumpang yang tentunya sesuai dengan *standard operating procedure* yang berlaku yaitu personil *Aviation Security* laki-laki akan memeriksa penumpang laki-laki dan personil *Aviation*

Security perempuan akan memeriksa penumpang perempuan. Untuk pemeriksaan barang juga dilakukan secara manual, namun pemeriksaan ini dilakukan sambil menunggu listrik cadangan dinyalakan dan sudah di koordnir oleh petugas teknis bandara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan prosedur penanganan barang berbahaya di *Security Check Point* (SCP) 1 sudah diterapkan sesuai aturan atau SOP yang berlaku oleh personil *Aviation Security* Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Penerapan ini tidak hanya dilakukan bila terdapat instruksi dari operator x-ray melainkan dapat juga diterapkan apabila terlihat gerak-gerik penumpang yang mencurigakan. Selain itu juga terdapat dua kendala yaitu perbedaan pendapat dengan penumpang yang bersikap arrogant dan kurang paham tentang peraturan mengenai pemeriksaan barang bawaan yang termasuk kategori *dangerous goods* atau *prohibited item* serta fasilitas yang tiba-tiba error atau tidak prima saat digunakan atau dijalankan selama waktu pemeriksaan.

Saran

Bagi Personil *Aviation Security* dapat bekerjasama dengan pihak bandara untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Tanjungpinang mengenai aturan-aturan saat melakukan perjalanan udara, baik persyaratan melakukan perjalanan udara dan aturan mengenai barang apa saja yang dapat dan tidak dapat dibawa. Bagi pengelola Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang perlu adanya pengecekan fasilitas dari pihak Bandar udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, apakah fasilitas yang dipergunakan dalam menjalani pemeriksaan keamanan masih layak digunakan atau perlu dilakukan perbaikan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Association, International Air Transport. 2017. *IATA Regulation Manual – Dangerous goods Regulation (DGR) 60th Edition*. International Air Transport Association.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional*. Peraturan Menteri Perhubungan.
- Kominfo. 2019. *Selayang Pandang Pemerintahan Kota Tanjungpinang*. Tanjung Pinang : Diskominfo TIK Team.
- Lb, Harry Yanto. 2012. "Evaluasi Keamanan Penumpang Di Bandara Ngurah Rai Bali Evaluation Of Passengers ' Security In Ngurah Rai Airport Bali". *Warta Ardhia Jurnal Penelitian Perhubungan Udara* Vol. 38 (3), 262-281.

- Martono, H.K. Dkk. 2011. *Transportasi Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Terbang Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia*. Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- Pariaji, D. B. 2018. *Pengenalan Umum Bandar Udara*. Diakses Melalui [Http://Www.ilmuterbang.Com/Artikel-Mainmenu-29/Teori-Penerbangan-Mainmenu-68/827-Pengenalan-Umum-Bandar-Udara](http://Www.ilmuterbang.Com/Artikel-Mainmenu-29/Teori-Penerbangan-Mainmenu-68/827-Pengenalan-Umum-Bandar-Udara)
- Pura, Angkasa. 2019. *Bandara Raja Haji Fisabilillah*. Raja Haji Fisabilillah Airport. Diakses Melalui [Http://Rajahajifisabilillah-Airport.Co.Id/Id/General/About-Us](http://Rajahajifisabilillah-Airport.Co.Id/Id/General/About-Us)
- Kementerian Perhubungan. 2013. *PM 90 TAHUN 2013*. Kementerian Perhubungan
- Saputra, L. 2018. *Klasifikasi Barang Berbahaya*. Porta Aviasi Indonesia. Diakses Melalui [Https://Airsideportal.Wordpress.Com/2018/11/03/Klasifikasi-Barang-Berbahaya-Dangerous-Goods/](https://Airsideportal.Wordpress.Com/2018/11/03/Klasifikasi-Barang-Berbahaya-Dangerous-Goods/)
- Saputra, Vio Nanda. 2021. "Analisis Kinerja *Aviation Security* Pada Penumpang Yang Membawa Barang Berbahaya (*Dangerous goods*) Dalam Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Yogyakarta". Yogyakarta : Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumiati, E. 2015. "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal". E-jurnal Universitas Pendidikan Indonesia Vol. 61-74.
- Thailand, Civil Aviation Authority of. 2019. *9 Classes of Dangerous goods Class*. Thailand : Civil Aviation Authority of Thailand.